



## kecamatan pulaupanggung

Pekon Tekad Blok II No. 54 Kode Pos 35379 35379 081274166008

-

Pemerintah Kab. Tanggamus / kecamatan pulaupanggung

# Pengesahan surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK : 800/056/55/2024

## Persyaratan

1. Membawa Blangko permohonan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) yang sudah diisi di pekon dan di tandatangani Lurah/ Kepala Pekon
2. Photo Copy KK Pemohon
3. Photo Copy KTP Pemohon
4. Photo copy sertifikat tanah / surat jual beli / surat keterangan hibah / keterangan waris (diketahui )
5. Gambar denah bangunan
6. Materai 10.000,00

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## kecamatan pulaupanggung

Pekon Tekad Blok II No. 54 Kode Pos 35379 35379 081274166008

-

Pemerintah Kab. Tanggamus / kecamatan pulaupanggung



1. Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi Izin Mendirikan Bagunan ( IMB ) dari Pekon/Kelurahan Pemohon
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi data dan kelengkapan berkas
3. Petugas meneruskan surat/ dokumen kepada Kasi Trantib, Sekcam dan Camat untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan.
4. Registrasi
5. Menyerahkan surat /dokumen ke pemohon.



## kecamatan pulaupanggung

Pekon Tekad Blok II No. 54 Kode Pos 35379 35379 081274166008

-

Pemerintah Kab. Tanggamus / kecamatan pulaupanggung

### Waktu Penyelesaian

1 Jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pengesahan surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

### Pengaduan Layanan

watsapp : 081274166008

email : susantieva643@gmail.com